

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga dimana setiap tingkah laku dan perbuatan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum sehingga setiap tingkah laku warga negara Indonesia tidak lepas dari segala peraturan yang bersumber dari hukum yang ada¹. Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat itu sendiri tidak dapat dipisahkan, namun memiliki hubungan timbal balik. Hukum diperlukan untuk mengantisipasi laju pertumbuhan yang begitu pesat dalam kehidupan bermasyarakat. Laju pertumbuhan ini tentunya membawa dampak pada perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang semakin kompleks. Jika ditinjau dari segi hukum tentunya terdapat perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan terdapat juga yang tidak sesuai dengan norma hukum. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, tentunya akan menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan bagi masyarakat lainnya. Orang yang berperilaku tidak sesuai dapat dikenakan hukuman atau sanksi yang tegas serta mempertanggungjawabkan perilaku tersebut di depan hukum dengan adil.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum dapat disebut sebagai perbuatan hukum. Pada hakikatnya perbuatan hukum merupakan perbuatan subyek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subyek hukum. Unsur-unsur perbuatan hukum itu sendiri meliputi kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum². Perbuatan hukum dapat bersifat aktif maupun pasif. Meskipun seseorang berbuat, tetapi kalau dari sikapnya yang pasif itu dapat ditafsirkan mengandung pernyataan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum³. Perbuatan hukum dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, tidak hanya itu pelakunya pun bisa dari berbagai kalangan serta tidak memandang jenis kelamin. Salah satu wujud perbuatan hukum yang dapat terjadi adalah kian maraknya tindak kejahatan yang menimbulkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Maraknya tindak pidana dikarenakan masyarakat Indonesia masih kurangnya kesadaran moral serta kesadaran hukumnya yang ditimbulkan dari berbagai faktor, sehingga membuat banyak orang melakukan tindak kejahatan tanpa berpikir panjang. Istilah kejahatan dipakai guna mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah, baik secara hukum maupun sosial tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku⁴.

² Petrus Soerjowinoto, 2017, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 40

³ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar) Cetakan Kelima*, Yogyakarta:Liberty, hlm. 51

⁴ Kasmanto Rinaldi, 2021, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Batam:Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, hlm. 6

Kejahatan merupakan *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan sebagai *onrecht* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum⁵. Tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia misalnya pembunuhan, narkoba, pencurian, dan seterusnya. Jenis kejahatan yang beragam, motif serta pelaku kejahatan juga beragam. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, bisa laki-laki, perempuan, maupun anak-anak dengan berbagai latar belakang. Pada kenyataannya yang terjadi sekarang keterlibatan perempuan sebagai pelaku tindak kejahatan bukan merupakan fenomena yang baru, meskipun keterlibatan perempuan relatif lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Perempuan yang dikenal memiliki sifat yang santun dan memiliki fisik yang relatif lebih lemah dari laki-laki, ternyata dapat melakukan suatu kejahatan. Beberapa bahkan melakukan jenis kejahatan kelas berat yang dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan, faktor tersebut diantaranya faktor ekonomi serta kondisi yang memaksa pelaku untuk melakukan tindak kejahatan.

Pelaku tindak pidana dianggap bersalah dan harus menjalani hukuman. Pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukannya, selain itu bertujuan untuk memberikan perasaan lega kepada pihak korban dan untuk menghilangkan keresahan dimasyarakat. Pelaku tindak pidana dalam menjalani proses hukum

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 78

ditempatkan di suatu tempat khusus dengan harapan pelaku dapat memperbaiki perbuatannya. Hukum berperan sebagai penegak keadilan, diperlukan pula para penegak hukum yang berperan sebagai pelaksana Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penegakan hukum, baik penegak hukum yang terlibat secara langsung seperti polisi, hakim, jaksa ataupun penegak hukum yang tidak terlibat secara langsung seperti Lembaga Pemasyarakatan.

Penegakan hukum tidak terbatas pada penegakan norma-norma hukum saja, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan hak-hak dan kewajiban pada subjek hukum dalam lalu lintas hukum⁶. Lembaga Pemasyarakatan memang tidak terlibat secara langsung dalam penegakan hukum, tetapi memiliki peran besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS dianggap bisa memberikan pembinaan karena tujuan utama dari permasyarakatan itu sendiri adalah sebagai tempat untuk menjadikan warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki perbuatannya serta tidak mengulangi perbuatannya kembali. Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai aparatur penegak hukum disamping mempunyai peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia yang mandiri, bertanggungjawab, berkualitas dan bermartabat.

⁶ Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta:Deepublish, hlm. 3

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada bagian penjelasan umum mengatakan bahwa, Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dan tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan Pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara Petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan Masyarakat⁷.

Secara *filosofis* Pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan *filosofis Retributif* (Pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan *Resosiliasi*. Pemidanaan tidak ditunjukkan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditunjukkan pula untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai orang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan *filosofis reintegrasi* sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditunjukkan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (*reintegrasi*)⁸.

⁷ Penjelasan Umum alenia pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁸ Nur Rochaeti dan Irma Cahyanintyas, 2022, *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Klaten: Lakeisha, hlm. 2

Salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan adalah dengan adanya pengaturan mengenai hak-hak narapidana sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan tentang Pemasyarakatan, dimana narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendampingan, dan masyarakat⁹.

Adanya Undang-Undang Pemasyarakatan ini maka memperkuat usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar lebih menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai

⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

warga yang baik dan bertanggungjawab¹⁰. Tidak hanya itu pemasyarakatan pun dinyatakan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut dapat memberikan harapan yang lebih baik bahwa warga binaan akan diperlakukan lebih baik dan manusiawi.

Berdasarkan penjelasan diatas dengan demikian Pemasyarakatan tidak hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana namun sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini disamping memperkuat konsep *reintegrasi* sosial juga memperkuat konsep keadilan *restoratif* yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak dan pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia¹¹. Peran penegak hukum, perlu juga adanya peran Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakat secara terpadu antara petugas, tahanan, anak, warga binaan dan masyarakat.

¹⁰ Ismail Pettanase, 2019, "Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan", Muhammadiyah Law Journal, Vol.17 No.1, hlm.58

¹¹ Penjelasan Umum alenia ke-empat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan. Tugas serta fungsi pembinaan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar warga binaan Pemasyarakatan menjadi pribadi yang lebih baik dan setelah menjalani sanksi pidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Pembinaan terhadap narapidana pada dasarnya memberikan pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan agar tujuan pembinaan tercapai. Lembaga Pemasyarakatan harus mampu membina Narapidana menjadi orang yang taat hukum dan beragama Berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menawarkan keterampilan sebagai bekal untuk nanti narapidana bekerja ketika telah bebas. Hak antara Narapidana laki-laki dan narapidana perempuan di Indonesia masih sama, namun dalam hal ini narapidana perempuan mendapat perhatian khusus dibandingkan dengan narapidana laki-laki, seperti halnya hamil, menstruasi, melahirkan, menyusui karena sejatinya hal tersebut merupakan kodrat seorang perempuan. Tidak semua ketentuan secara khusus menyebutkan perempuan”¹². Penempatan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak disatukan melainkan terpisah

¹² Yeni Handayani, 2015, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional*, **Jurnal Recht Vinding**. Hlm 6

berdasarkan beberapa *klasifikasi* yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Penempatan narapidana perempuan harus ditempatkan secara khusus di Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni dan dipimpin oleh perempuan, hal tersebut bertujuan agar narapidana dan petugas dapat melakukan pendekatan emosional, selain itu penempatan khusus narapidana perempuan untuk menjaga martabat narapidana perempuan yang haknya sebagai warga negara harus tetap dihormati. Pembinaan terhadap narapidana perempuan diatur juga dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian kemandirian.
2. Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien¹³.

Pembinaan warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan warga binaan senantiasa diarahkan pada resosialisasi (dimasyarakatkan kembali) dengan sistem pemasyarakatan yang di dasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah terjadi perubahan Sistem Kependidikan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, terdapat hal-hal yang menjadi suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Pembinaan narapidana perempuan tentu saja memerlukan perhatian khusus baik fisik maupun

¹³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

psikologis. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan ditempatkan khusus dan tidak disatukan dengan narapidana laki-laki. Proses pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai rangka membina narapidana agar dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak kejahatannya kembali.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pada kesempatan ini Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul; **“PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam proses pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Semarang?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Semarang?
3. Faktor apakah yang menjadi hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap Narapidana Perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang peranan Lembaga Pemasarakatan dalam proses pembinaan Narapidana Perempuan kelas II A Semarang.
2. Untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas II A Semarang.
3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap Narapidana Perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari segi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan menambah wawasan bagi mahasiswa studi hukum tentang peranan Lembaga Pemasarakatan dalam pelaksanaan proses pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, proses pelaksanaan pembinaan Narapidana Perempuan dan faktor yang menjadi hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan

Perempuan Kelas II A Semarang dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap Narapidana Perempuan.

2. Dari segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Semarang sebagai masukan dalam melakukan proses pembinaan Narapidana Perempuan.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian hukum dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks¹⁴. Penelitian ini memaparkan yang berkenaan dengan Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Proses Pembinaan Narapidana Perempuan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto, “Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini

¹⁴ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 46.

memaparkan atau menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Proses Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan peranan Lembaga Pemasarakatan dalam pelaksanaan proses pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Adapun elemen penelitian yang berkaitan dengan objek yaitu:

- a. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (BIMKEMASWAT) Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.
- b. 6 Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang penulis pergunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini meliputi:

1) Bahan-bahan hukum primair

Berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasarakatan serta peraturan pelaksanaan lainnya.

2) Bahan-bahan hukum sekundair

Berupa bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primair berupa buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum dari para ahli serta sumber tertulis yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Berupa bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan tentang bahan-bahan hukum primair dan sekundair, dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan situs-situs *website* relevan dengan judul penelitian.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data langsung dari narasumber yaitu melakukan wawancara dengan:

- 1) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (BIMKEMASWAT) Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

2) 6 narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang di peroleh dari penelitian tersebut kemudian diolah, diperiksa, dipilih, dilakukan editing dan coding. Setelah pengolahan data, kemudian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu membahas masalah-masalah yang timbul untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku, dan sumber hukum terkait yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta, sifat dan fenomena yang ingin diketahui untuk menghasilkan data yang lebih konkrit.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, sistematika skripsi terbagi menjadi empat bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Adapun sistematika dari skripsi ini, sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai pengertian peran, pembagian peran, pengertian Lembaga Pemasyarakatan,

pengertian pembinaan, tahap-tahap pembinaan dan pengertian narapidana perempuan.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan dari perumusan masalah yang menjabarkan mengenai peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, proses pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dan faktor-faktor yang menjadi penghambat serta upaya yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap narapidana perempuan.

Bab IV adalah Bab Penutupan yang menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan hasil penelitian.